

PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Liza Deshaini

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Lizadeshaini69@gmail.com

Abstrak

Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, menyediakan sarana dan prasarana serta men-ciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, berperan aktif dengan meng-hilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban, memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dan akibat hukum terhadap pelaku yang memperlakukan anak secara diskriminatif sehingga anak mengalami kerugian materiil, moril serta menghambat fungsi sosialnya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kata Kunci : Masyarakat, Peran, Perlindungan Anak

Abstract

Protection of children is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. The role of the community in the implementation of child protection is carried out by providing information through socialization and education regarding children's rights and laws and regulations regarding children, providing input in the formulation of policies related to child protection, reporting to the authorities in case of violations of children's rights, taking an active role in the process. rehabilitation and social reintegration for children, monitoring, supervising and taking responsibility for implementation of child protection, providing facilities and infrastructure as well as creating a conducive atmosphere for children's growth and development, playing an active role by eliminating negative labeling of child victims, providing space for children to be able to participate and express opinions and legal consequences against perpetrators who treat children discriminatory so that children experience material, moral and social losses are punishable by a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Keywords: Society, Role, Child Protection

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dilindungi oleh hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, Apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang membuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dianggap sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya berdasar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat menolong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak.

Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.²

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).

Jika seseorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi kegoncangan keseimbangan dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administratif dan sanksi perdata be-

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal.45.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, 1989, hal. 35.

lum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi yang terakhir (*ultimum remedium*).³

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalakan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.⁴ Dalam kenyataannya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini terlihat bahwa dalam melakukan penyidikan anak, penyidik masih memakai pakaian dinas, pemeriksaan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Adanya anak yang di pidana penjara semur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun, 14 (empat belas) tahun, 10 (sepuluh) tahun.

Sistem Peradilan Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana pada orang dewasa. Dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada "kepentingan anak" harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut

Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Pemasyarakatan Anak.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam negara hukum.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku yang memperlakukan anak secara diskriminatif sehingga anak mengalami kerugian materiil, moril serta menghambat fungsi sosialnya?

C. METODOLOGI

Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer.

Berupa bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1989, hal 14-15.

⁴ Sriwidowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1983, hal. 71

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

Buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan.

c. Bahan hukum tersier.

Berupa internet Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam bentuk kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan, kemudian diajukan saran-saran.

D. PEMBAHASAN

1. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Kenakalan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban soaial. Kenakalan anak disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, sehingga penanganan kenakalan anak tanggungjawab bersama anggota masyarakat.

Anak nakal perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depannya, perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undnagan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut.⁵ Anak nakal diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Kenakalan anak dapat dicegah dengan cara mengefektifkan hubungan yang harmonis antar orang tua dengan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dan anak, sejogyanya ada 4 (empat) unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara orangtua dengan anak, yaitu :

a. Pengawasan melekat

Terjadi melalui perantaraan keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha peninternalisasian niali-nilai dan norma-norma yang dikaitkan dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah, pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki.

b. Pengawasan tidak langsung

Melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehen-dak untuk tidak melukai atau membikin malu keluarga, melalui keterlibatan anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga . Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan rasa keterikatan anak pada orang tua dan keluarga.

c. Pengawasan langsung

Lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orangtua tidak ada dirumah maupun pada saat anak di luar rumah: cara memilih teman-teman bermain sesuai dengan perkembangan jiwa yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak diluar rumah.

d. Pemuasan Kebutuhan

Berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, bik disekolah, dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya maupun di masyarakat luas.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah :

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

⁵ Paulus Hadisuprpto, *Junevile Delinquency(Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,, 1997, hal. 128.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak ;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak ;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak ;
 - e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak ;
 - g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 ; dan
 - h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Anak sebagai input penduduk, ahli waris dan pemegang nasib bangsa, juga ikut menentukan menentukan lajunya proses

pembangunan nasional di segala bidang. Dalam pembangunan hukum, anak harus dikondisikan secara awal untuk memahami akan hak dan kewajibannya masing-masing baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengkondisian ini diperlukan agar anak tidak menjadi korban atau objek dalam pembangunan yang pada gilirannya akan merugikan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, anak perlu mendapat perlindungan hak, baik secara perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata anak yang masih dalam kandungan, dianggap sebagai telah dilahirkan (Pasal 1 ayat 2 B.W), dari ketentuan ayat ini, menunjukkan bahwa anak sudah mendapat perlindungan hak sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya.

2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Yang Memperlakukan Anak Secara Diskriminatif Sehingga Anak Mengalami Kerugian Materiil, Moril, Serta Menghambat Fungsi Sosialnya.

Menurut Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : “setiap orang dilarang : “Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”.

Membaca isi pasal diatas, maka anak nakal seyogyanya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan sosial. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat KUHPidana dan KUHP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan

anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai sisi kehidupannya (fisik, mental, dan sosial) yang kemudian sangat diharapkan dapat menghasilkan kualitas manusia dewasa yang ideal.

Akibat hukum terhadap pelaku yang memperlakukan anak secara diskriminatif sehingga anak mengalami kerugian materiil, moral serta menghambat fungsi sosialnya, menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 76 A dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Diskriminasi adalah : tindakan yang memperlakukan satu orang atau satu kelompok secara kurang adil atau kurang baik daripada orang atau kelompok yang lain⁶

Macam-macam bentuk diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan adalah :

1. Diskriminasi umur.

Individu diberi layanan yang tidak adil karena beliau tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Contohnya di negara malaysia remaja senantiasa dianggap orang yang menimbulkan masalah sehingga timbul istilah “masalah remaja”.

2. Diskriminasi Gender.

Individu diberi layanan yang tidak adil karena gender mereka. Contohnya: seorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan lelaki sejawatnya walaupun pekerjaan mereka adalah sama.

3. Diskriminasi Kesehatan

Individu diberi layanan yang tidak adil karena mereka menderita penyakit atau kecacatan tertentu. Contohnya: seseorang yang pernah menderita penyakit jiwa, telah ditolak untuk

mengisi jawatan tertentu, walaupun ia telah sembuh dan mempunyai keupayaan yang diperlukan.

4. Diskriminasi Ras.

Individu tidak diberikan layanan kesehatan karena Ras.

5. Diskriminasi agama.

Individu diberi layanan yang tidak adil berdasarkan agama yang dianutnya

6. Diskriminasi Kaum.

Tidak mendapatkan layanan yang sama rata dengan kaum lain.

Anak nakal merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental, dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, dan sosial.

Bagaimanapun harus diakui bahwa mantan narapidana anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena itu keterlibatan masyarakat dalam mengembalikanmantan narapidana anak ke jalan yang benar mutlak diperlukan. Mantan narapidanan anak harus diperlakukan sedemikian rupa, sehingga kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Tanggungjawab masyarakat mengenai mantan narapidana anak adalah :

“Masyarakat harus menampung para narapidana anak yang baru keluar dsari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup kemasyarakatan dengan tabah, aman, tenteram, dan tenang. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersama-sama, yang saemunya merupakan satu kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu

⁶ *Googleweblight. Com.* Diakses tanggal 15 April 2022

asas dan menuju kearah satu tujuan, mulai dari usaha Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasarakatan⁷.

Masyarakat harus membuka diri terhadap bekas narapidana dengan memberikan bantuan semaksimal mungkin, berbagai sikap masyarakat seperti : curiga dan mengasingkan mantan narapidana dari pergaulan sosial, membuat kesan seolah-olah masyarakat tidak pernah melakukan kesalahan. Sikap masyarakat yang ridak mau melupakan kesalahan mantan narapidana dapat menimbulkan persoalan baru. Mantan narapidana melakukan kembali tindak pidana agar masuk ke Lembaga Pemasarakatan, karena masyarakat sulit menerima kembali mantan narapida sebagai anggota masyarakat sebagaimana lazimnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - f. Menyediakan sarana dan prasaranan serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;

- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban
 - h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
2. Akibat hukum terhadap pelaku yang memperlakukan anak secara diskriminatif sehingga anak mengalami kerugian materiil, moril serta menghambat fungsi sosialnya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Saran- Saran

1. Sebaiknya masyarakat memperlakukan anak nakal ataupun anak yang pernah menjadi narapidana sama dengan anak-anak yang baik, tanpa diskriminasi. Agar anak-anak yang bermasalah tersebut merasa diri mereka dihargai.
2. Dalam memproses peradilan anak, hakim pidana anak hendaknya memandang terdakwa anak sebagai subjek yang perkembangan jiwa dan masa depannya perlu dipertimbangkan, bukan dipandang sebagai objek atau penjahat yang harus dijatuhi pidana agar menjadi jera.

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 62

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, 1989.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Paulus Hadisuprpto, *Junevile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sriwidowati Wiratmiko Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1983.
- Wirjono Prodjodikopro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1989.
- Googleweblight.com*, Diakses tanggal 15 April 2022